



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERTANIAN

Jln. Propinsi KM.9 Penajam, Kaltim Telp/Faks.(0542) 2711427

P E NAJAM 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 521 / 48 / SK / II / 2019

TENTANG

SK PENETAPAN TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DANA APBN KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PSP TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Fasilitas Pupuk dan Pestisida Kegiatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pendampingan Ferifikasi dan Validasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten Pengelola di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- b. Bahwa Penunjukan sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) junto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Monor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah junto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 junto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
11. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014 ;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Memperhatikan

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.08.4.169121/2019 Tanggal 05 Desember 2019
- b. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menetapkan nama-nama Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Bahwa nama - nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan (SK) ini dipandang cakap dan mampu untuk memperlancar pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2019.

KETIGA


- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Tingkat Kabupaten harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya pada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening: 018.08.169121.G.521213

KELIMA : Keputusan ini berlaku Surut mulai Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 25 Februari 2019

KEPALA DIMAS


Drs. Joko Dwi Fetrianto, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19591010 198012 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Inspektur Inspektorat Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai Penetapan
Tim Pembina Kabupaten
Nomor : 521 / 48 / SK / II / 2019
Tanggal : 25 Februari 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Hariyanto,SP Pembina /IV a NIP. 19640415 198709 1 001	Penanggung Jawab	
2	M.Aris Rapi,SP Penata Muda TK I / III c NIP.19670405 200701 1 043	Anggota	
3	Mariana NIP. 19790615 201001 1 001	Anggota	

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 25 Februari 2019


Drs. Joko Dwi Fetrianto,SP
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19591010 198012 1 015